

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
RELATIF KECIL BERDASARKAN SURAT
EDARAN KEJAKSAAN AGUNG
RI NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010
TENTANG PRIORITAS DAN
PENCAPAIAN DALAM
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:
Yogi Yudistira
NIM : 401.14.11.122
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG RELATIF
KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEJAKSAAN
AGUNG RI NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG
PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
Yogi Yudistira
NIM : 401.14.11.122
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNI JUK
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Yudistira

NIM : 4011411122

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Balunjuk, 02 Januari 2020



Yogi Yudistira

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG RELATIF KECIL BERDASARKAN
SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR B-
1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Yogi Yudistira

NIM : 4011411122

Program Peminatan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Jeanne Darc Noviyanti, S.H., M.H.
NP.607308015

Pembimbing Pendamping



Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028

Mengetahui,
Ketua Jurusan IlmuHukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG RELATIF KECIL BERDASARKAN
SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR B-
1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.


SKRIPSI

Oleh:

Yogi Yudistira
NIM : 401.14.11.122
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Hadapan Majelis Pengaji
pada tanggal 10 Janurai 2020 dan dinyatakan LULUS
Majelis Pengaji:

1. Ketua : Dr.Faisal, S.H, M.H
NP.608310026
2. Sekretaris : Reko Dwi Salfutra, S.H, M.H
NIP.198504122014041000
3. Anggota I : Dr.Jeanne D.N.Manik, S.H.,M.Hum
NP.607308015
4. Anggota II : Toni, S.H.,M.H
NP.608010028

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H)
NIP.19830717201212004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berbuatlah baik dalam segala hal, maka hal baik akan datang kepadamu”

“Don’t judge a book by its cover”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya bapak Abdul Rahman dan ibunda Suryana. Kalian orang yang hebat dan tangguh. Terimakasih atas do'a dan kesabaran selama ini yang selalu menunggu dan membimbing ku dalam setiap saat. Dan selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal letih dan panas di bawah teriknya matahari. Skripsi ini hanya sedikit yang baru bisa ku persembahkan kepada kalian. Ini tidak sebanding dengan apa yang telah kalian lalui untuk ku. Bisa seperti ini berkat didikan dan nasehat hidup kalian. Terimakasih, terimakasih mungkin hanya itu ucapan yang bisa ku katakan. Karena kalian adalah pahlawan dalam hidupku.
- Untuk kakak-kakak ku Restia dan Imam Suryadi terimakasih selama ini juga selalu mendukung dalam segala hal. Terimakasih karena masih selalu bersedia berdiri disampingku sampai saat ini.
- Untuk adikku Rima Sagiantari terima kasih selama ini juga selalu mendukung dalam segala hal.
- Untuk saudara-saudara sepupuku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih selama ini selalu mendukungku.

ABSTRAK

Yogi Yudistira

4011411122

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG RELATIF KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi, Fakultas Hukum, 2020

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Dalam tindak pidana korupsi sekala kecil muncul lah konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama dari pada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan harmoni dari pada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan dari pada terpecah belah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui keabsahan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-1113/F/fd.1/05/2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah keadilan restoratif bisa secara efektif dan maksimal dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan sekala nominal yang kecil menetapkan juga jumlah nominal yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif guna mencapai kepastian hukum dan memperjelas peraturan yang berlaku supaya tidak ada tumpang tindih dengan peraturan lain.

ABSTRACT

Yogi Yudistira

4011411122

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE IMPLEMENTATION OF THE CORRUPTION CRIMINAL ACTION SMALL RELATIVE BASED ON LETTERS CIRCULAR WITNESS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER B-1113 / F / FD.05 / 2010 PRIORITIES AND ACHIEVEMENTS IN CORRUPTION CRIMINAL HANDLING.

Script Law Fakulty 2020

Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Corruption

Corruption in Indonesia has been around for a long time, both before and after independence, corruption is a very serious problem. In small-scale corruption, the concept of restorative justice approaches is an approach that emphasizes the conditions for the creation of justice and balance. the handling of criminal cases with a restorative justice approach offers different views and approaches in understanding and handling a crime. Restorative justice puts the parties together rather than puts them apart, re-establishes a harmonious relationship rather than divides, tries to create integrity rather than divides. The purpose of this study is to determine the application of restorative justice in criminal acts of corruption and to determine the validity of the RI Attorney General's Circular Letter Number: B-1113 / F / fd.1 / 05/2010. This research method uses juridical-empiris research and statutory approach and conceptual approach. The results of this study are that restorative justice can be effectively and maximally in handling corruption with a small nominal scale also stipulates the nominal amount that can be resolved with restorative justice in order to achieve legal certainty and clarify applicable regulations so that they do not overlap with other regulations .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Skripsi dengan judul **“Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”**, ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat didalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis untuk saling berbagi rasa bangga serta untaian kata terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta memberikan bimbingan terhadap skripsi yang penulis buat, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti,S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sekaligus sebagai pembimbing utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Toni, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Sekaligus sebagai pembimbing pendamping dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. sekaligus Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sekaligus

7. yang merupakan Pembimbing Akademik dari penulis yang telah memberikan banyak waktu serta tenaga untuk menjadikan penulis serta teman-teman angkatan 2014 menjadi lulusan yang memiliki bobot dan berkualitas
8. Untuk seluruh Dosen Tetap serta Dosen Luar Biasa yang tidak bisa penulis sampaikan satu-satu. Terima kasih atas apa yang telah diajarkan kepada kami semua
9. Kepada Staf Akademik dan Staf Jurusan yang selalu bersabar dalam memahami kami dan tetap melayani dengan baik, tetap tersenyum walau terkadang kami menjengkelkan. Terima kasih
10. Kepada teman-temanku yang seangakatan dan teman-teman kerjaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang tidak pernah bosan untuk mendukung dalam segala usaha ku selama ini. Yang selalu sabar dalam setiap mendengar keluh kesahku.
11. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang telah penulis buat ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wawasan baru dalam kajian ilmu hukum sekaligus untaian permintaan maaf dari lubuk hati penulis yang paling dalam apabila dalam skripsi yang penulis buat ini terdapat kesalahan kata serta hal lainnya, kekurangan, serta kekeliruan yang ada penulis juga memahami jika masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Agar skripsi yang penulis buat ini

dapat menjadi lebih baik, penulis menerima segala macam kritikan serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bangka, 10 Desember 2019



Yogi Yudistira



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Landasan Teoritis dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	21
1. Teori Keadilan Restoratif.....	21
2. Asas Oportunitas.....	24
B. Kerangka Konseptual.....	27
1. Tindak Pidana.....	27
2. Tindak Pidana Korupsi.....	31
C. Kerugian Negara.....	34

D. Penegakan Hukum.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	37
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	43
3. Aparat Penegak Hukum.....	43
E. Surat Edaran.....	43

BAB III PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG RELATIF KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010 TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

A. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan tindak pidana korupsi yang relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.....	46
B. Keabsahan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor-B1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN